

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA

Elvrina Metrin Sitorus¹⁾

1) Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan, realisasi penerimaan PBB hanya berkisar antara 60–62% dari target yang ditetapkan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan capaian di lapangan, yang diduga dipengaruhi oleh efektivitas proses penyaluran kebijakan dan pendekatan pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci (Camat, Kasi Tata Pemerintahan, Ketua RT, dan perwakilan wajib pajak), serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PBB telah berjalan secara struktural melalui pemanfaatan saluran komunikasi *hybrid*, pelatihan berkala bagi petugas, dan fragmentasi tugas hingga tingkat RT. Namun, efektivitas implementasi masih terhambat oleh pola komunikasi yang bersifat reaktif dan administratif tanpa penekanan pada edukasi manfaat fiskal, ketidakseimbangan rasio petugas dengan volume kerja pada periode penagihan, pemberian insentif yang masih simbolis tanpa transparansi dampak pembangunan, serta prosedur operasional yang kaku dalam menghadapi perubahan data lapangan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Kepatuhan Pajak

Abstract

This study aims to analyze the implementation of government policy on Land and Building Tax (PBB) in Purwakarta District, Purwakarta Regency. Although the number of registered taxpayers continues to increase, the realization of PBB revenue only ranges between 60–62% of the set target. This phenomenon indicates a gap between the formulated policy and the achievements in the field, which is suspected to be influenced by the effectiveness of the policy delivery process and service approach.

This study uses a descriptive qualitative method with George C. Edward III's policy implementation theory framework, which includes four main indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection was carried out through field observation, in-depth interviews with key informants (Subdistrict Head, Head of Government Administration Section, Neighborhood Association Leader, and taxpayer representatives), as well as document study. Research results show that the implementation of the PBB policy has been carried out structurally through the use of hybrid communication channels, regular training for officers, and task fragmentation down to the RT level. However, the effectiveness of the implementation is still hindered by reactive and administrative communication patterns without emphasis on education about the benefits of fiscal measures, an imbalance in the ratio of officers to workload during the billing period, incentives that are still symbolic without transparency regarding the impact on development, as well as rigid operational procedures in dealing with changes in field data.

Keywords: Policy Implementation, Land and Building Tax, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang tentu saja berusaha melakukan pembangunan-pembangunan untuk mensejahterkan pembangunan di berbagai daerah. Pembangunan tersebut dilaksanakan merata di kabupaten ataupun di kota. Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap penyelenggaraan pembangunan. Sasaran utama jangka panjang dilaksanakannya pembangunan adalah untuk suatu prinsip yang kuat bagi Bangsa Indonesia bahwa perkembangan dan pertumbuhan Negara Indonesia adalah karena terlahir dari kekuatannya sendiri untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Tentunya setiap dilakukannya pembangunan membutuhkan adanya anggaran dan biaya yang tidak kecil, begitupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut. Dan salah satu anggaran yang dikelola oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan adalah pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting, karena pajak nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali sumber keuangan sendiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak

atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Kecamatan Purwakarta, sebagai ibukota Kabupaten Purwakarta, memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan ini. Namun, data menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Purwakarta hanya mencapai 62,07% dan 60,14% dari target yang ditetapkan, padahal jumlah wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan dari 51.147 menjadi 51.898 jiwa. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hambatan utama bukan pada ketidakmampuan ekonomi masyarakat, melainkan pada efektivitas proses implementasi kebijakan di tingkat lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan PBB dijalankan di Kecamatan Purwakarta, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan capaian realisasi yang stagnan. Analisis akan difokuskan pada empat indikator utama implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian untuk mendapatkan suatu data yang relevan. Lokasi penelitian bertempat di daerah Purwakarta yaitu Kantor Kecamatan Purwakarta. Kantor Kecamatan Purwakarta merupakan salah satu penyelenggaraan pemerintahan dalam Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Wawancara mendalam dengan informan kunci (Camat, Kasi Tata Pemerintahan, Ketua RT, dan perwakilan wajib pajak); (2) Observasi lapangan terkait mekanisme pelayanan dan sosialisasi; dan (3) Studi dokumentasi berupa data realisasi PBB dan SOP terkait. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas temuan.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Purwakarta merupakan manifestasi konkret dari pelimpahan kewenangan perpajakan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Secara normatif, kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2013 yang menegaskan status Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis. Dalam struktur pemerintahan daerah, Kecamatan Purwakarta tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administrasi, melainkan juga sebagai simpul koordinasi dekonsentrasi yang menjembatani kebijakan teknis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan masyarakat.

Mekanisme implementasi dijalankan melalui jaringan multi-aktor yang melibatkan Camat sebagai penanggung jawab koordinasi, Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai pengendali operasional, perangkat kelurahan sebagai serta Ketua RT/RW sebagai agen lapangan yang berperan vital dalam sosialisasi, pendataan awal, dan pengingat pembayaran. Konfigurasi kelembagaan ini sejalan dengan prinsip *street-level bureaucracy*, dimana keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan aktor tingkat bawah dalam menerjemahkan regulasi menjadi tindakan nyata yang dapat diakses, dipahami, dan dipatuhi oleh warga.

Namun demikian, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara harapan kebijakan dan capaian aktual. Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022–2023, pencapaian di Kecamatan Purwakarta hanya berkisar antara 60,14% hingga 62,07% dari target yang ditetapkan, bahkan mengalami tren penurunan meskipun jumlah wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan dari 51.147 menjadi 51.898 jiwa. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hambatan implementasi tidak semata-mata terletak pada kapasitas fiskal

wajib pajak, melainkan pada efektivitas proses penyaluran kebijakan itu sendiri.

Dari perspektif kebijakan publik, rendahnya realisasi penerimaan tersebut merefleksikan adanya *policy implementation gap* yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor saling terkait, mulai dari dinamika transmisi informasi yang belum merata, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pendukung, variasi sikap dan tingkat kepatuhan warga, hingga kompleksitas prosedur administratif yang terkadang kurang adaptif terhadap karakteristik masyarakat perkotaan. Kondisi ini memperkuat asumsi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan tidak dapat hanya mengandalkan kewenangan formal, melainkan memerlukan sinergi antara kejelasan regulasi, kapasitas kelembagaan, komitmen aparat, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat sebagai subjek kebijakan.

Untuk mengurai kompleksitas tersebut secara sistematis, pembahasan implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Purwakarta dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Pemilihan model ini didasarkan pada relevansinya dalam mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan di tingkat lapangan. Melalui kerangka ini, proses implementasi akan dikaji melalui empat indikator utama:

1. Komunikasi

Indikator komunikasi dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III menempati posisi fundamental, mengingat keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi secara efektif, akurat, dan berkelanjutan kepada para pelaksana maupun sasaran kebijakan. Dalam konteks implementasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Purwakarta, komunikasi disini berperan sebagai instrumen strategis yang menghubungkan regulasi teknis dengan kesadaran kepatuhan wajib pajak.

Komunikasi sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam menentukan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan dari implementasi kebijakan public. Dalam indikator komunikasi ini terdapat tiga dimensi yang

dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan indikator komunikasi yaitu: Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi. Dimensi transmisi merujuk pada proses penyaluran informasi dari pembuat kebijakan kepada implementator hingga masyarakat sasaran. Di Kecamatan Purwakarta, transmisi informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dijalankan secara berjenjang dan multi-saluran. Dimensi kejelasan mengukur sejauh mana wajib pajak memahami kewajiban, besaran pajak, prosedur pembayaran, serta manfaat dari pemenuhan kewajiban tersebut. Dimensi konsistensi dalam komunikasi mengacu pada kestabilan frekuensi dan keberlanjutan penyampaian pesan sepanjang siklus kebijakan, bukan hanya bersifat musiman atau reaktif.

Komunikasi kebijakan telah memanfaatkan pendekatan hybrid (tatap muka dan digital/WhatsApp). Namun, transmisi informasi cenderung bersifat top-down dan musiman, terutama meningkat drastis menjelang jatuh tempo pembayaran. Informasi yang disampaikan masih sangat administratif (nominal dan batas waktu) tanpa disertai edukasi substansial mengenai manfaat fiskal atau transparansi alokasi dana. Hal ini menyebabkan kepatuhan yang terbangun lebih didorong oleh kewajiban formal daripada pemahaman rasional.

2. Sumber Daya

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, sumber daya merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Sumber daya dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek finansial, melainkan mencakup empat elemen utama, yaitu: (1) staff atau sumber daya manusia; (2) informasi; (3) wewenang; dan (4) fasilitas. Keempat elemen tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam mendukung kelancaran proses implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Purwakarta.

Sumber daya manusia (Staff) merupakan komponen paling vital dalam implementasi kebijakan, mengingat manusia berperan sebagai pelaksana langsung yang menerjemahkan regulasi menjadi tindakan nyata di lapangan. Informasi merupakan sumber daya strategis yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dan pedoman pelaksanaan tugas bagi para

implementor kebijakan. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), informasi yang dimaksud mencakup dua dimensi: (1) informasi teknis mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan; dan (2) informasi terkait tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku. Wewenang formal merupakan prasyarat legitimasi bagi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas-tugas implementasi. Tanpa landasan wewenang yang jelas, tindakan aparat dapat dianggap tidak sah di mata publik, sehingga berpotensi menghambat proses implementasi. Dalam struktur pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Purwakarta, pembagian wewenang telah diatur secara hierarkis mulai dari tingkat kabupaten hingga rukun tetangga. Fasilitas dan infrastruktur teknologi merupakan elemen pendukung yang tidak kalah penting dalam menjamin kelancaran implementasi kebijakan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, bahkan sumber daya manusia yang kompeten pun dapat mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya

Pemerintah kecamatan telah melakukan pelatihan teknis dan soft skill bagi petugas. Namun, rasio jumlah petugas dengan beban kerja (lebih dari 51.000 wajib pajak) masih tidak proporsional, terutama pada masa puncak penagihan. Selain itu, meskipun sistem digital telah diadopsi, integrasi data antara kecamatan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) belum sepenuhnya real-time, menyebabkan warga yang kurang melek teknologi sering mengalami kendala akses informasi.

3. Disposisi

Indikator disposisi dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III merujuk pada sikap, komitmen, dan responsivitas para pelaksana kebijakan terhadap program yang telah ditetapkan. Edward III menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan komunikasi dan kecukupan sumber daya, tetapi juga pada kesediaan (*willingness*) aparaturnya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan kebijakan. Disposisi mencakup tiga dimensi utama, yaitu efek disposisi (sikap dan respons implementor terhadap kebijakan), pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*), dan pemberian insentif.

Sikap positif dan komitmen aparaturnya menjadi fondasi utama dalam memastikan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berjalan efektif di tingkat lapangan. Camat Kecamatan Purwakarta menegaskan bahwa responsivitas terhadap kesulitan wajib pajak merupakan prioritas dalam pelaksanaan kebijakan. Dimensi kedua dari disposisi adalah pengaturan birokrasi, yang mencakup penempatan personel sesuai kompetensi serta upaya berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas pelaksana. Kecamatan Purwakarta menyadari bahwa kualitas disposisi sangat bergantung pada kesiapan teknis dan non-teknis petugas dalam menghadapi dinamika perpajakan daerah. Kasi Tata Pemerintahan menjelaskan bahwa program pelatihan dirancang secara komprehensif. Di Kecamatan Purwakarta, strategi insentif diterapkan baik secara simbolis maupun administratif untuk memperkuat motivasi kepatuhan.

Aparatur kecamatan menunjukkan disposisi yang positif dan solutif, seperti menyediakan layanan konsultasi dan memfasilitasi keringanan bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Tim penyuluh juga aktif turun ke lapangan. Namun, upaya ini belum merata di semua kelurahan. Strategi insentif berupa penghargaan kepada RT/warga patuh masih bersifat simbolis dan seremonial, tanpa narasi transparan mengenai dampak nyata kontribusi pajak terhadap pembangunan lingkungan, sehingga kurang efektif memicu efek penularan (peer influence) ke kelompok yang masih pasif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu indikator krusial dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik. Struktur birokrasi merujuk pada cara organisasi pemerintahan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga menjadi faktor fundamental dalam mengarahkan suatu kebijakan agar dapat dilaksanakan secara tepat guna. Meskipun sumber daya telah tersedia, pemahaman pelaksana terhadap kebijakan telah memadai, dan disposisi para implementor telah positif, kebijakan tetap berpotensi tidak terlaksana secara optimal apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi yang

mendukungnya. Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik utama yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: (1) pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang fleksibel, dan (2) melaksanakan fragmentasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang fleksibel memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugas-tugas operasional sehari-hari sesuai dengan standar minimum yang dibutuhkan, sementara tetap memberikan ruang adaptasi terhadap dinamika lapangan. Penerapan SOP yang jelas dan terstruktur menjadi fondasi dalam memastikan kecepatan dan akurasi proses administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu faktor dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarunit dan keberadaan SOP yang memadai. Struktur birokrasi implementasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Purwakarta tidak hanya berhenti pada level kecamatan, melainkan juga melibatkan aparat kelurahan serta Ketua RT sebagai *street-level bureaucrats* yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Pembagian tugas dan SOP administrasi telah disusun hingga menyentuh level RT. Namun, dalam praktiknya, SOP masih terasa kaku saat menghadapi perubahan data mendadak (seperti pemekaran bangunan atau alih kepemilikan). Selain itu, pelaporan dari tingkat RT belum memiliki format baku yang terintegrasi dengan sistem kecamatan. Ketergantungan pada tenaga kontrak periodik juga menyebabkan konsistensi pelayanan dan akumulasi pengetahuan institusional tidak berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Purwakarta belum mencapai hasil yang optimal, sebagaimana tercermin dari capaian realisasi penerimaan yang stagnan di kisaran 60–62% meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hambatan utama bukanlah ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk membayar pajak, melainkan terletak pada efektivitas proses penyaluran kebijakan,

pelayanan administrasi, dan pendekatan sosialisasi yang belum sepenuhnya efektif. Masyarakat pada dasarnya memiliki kemampuan untuk membayar, namun proses dan pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah belum cukup kuat untuk mendorong mereka memenuhi kewajibannya secara optimal dan sukarela. Pemerintah telah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari tatap muka langsung, grup WhatsApp, hingga pelibatan Ketua RT dalam menyebarkan informasi. Namun, intensitas sosialisasi ini cenderung bersifat musiman dan hanya meningkat drastis menjelang batas waktu pembayaran. Selain itu, informasi yang disalurkan masih terbatas pada hal teknis administratif, seperti nominal tagihan dan jadwal pelunasan, tanpa disertai penjelasan yang jelas mengenai manfaat pajak atau transparansi penggunaan dananya untuk pembangunan daerah. Akibatnya, pemahaman masyarakat belum terbentuk secara mendalam, kesadaran perpajakan tidak tumbuh secara alami, dan kepatuhan yang muncul hanya bersifat reaktif atau temporer.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Purwakarta memerlukan pergeseran paradigma dari pendekatan penagihan yang bersifat musiman dan kaku, menuju sistem pelayanan yang lebih mendidik, mudah diakses melalui teknologi, serta responsif terhadap kondisi nyata masyarakat. Keberhasilan pergeseran ini sangat bergantung pada sinergi empat hal utama: informasi yang jelas dan mudah dipahami, dukungan sumber daya manusia yang memadai, sikap aparat yang konsisten dan solutif, serta tata kelola birokrasi yang luwes dan tidak berbelit. Jika keempat unsur ini berjalan selaras, masyarakat akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela, yang pada akhirnya akan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, E. P., & Dyah, R. S. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Cet. 1). Yogyakarta : Gava Media 2012.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Alfabeta Bandung.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Revisi 5). Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Herdiansyah, H. (2012). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer. In *Jakarta: Salemba Humanika*. <http://www.penerbitsalemba.com>
- Islamy, M. I. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara* (Cet. Ke-14). Jakarta : Bina Askara.
- Afandi, M. I., & Warjo. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 92–113. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>
- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Asmoro, C. E. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bencana di Kecamatan Sumur. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bencana Di Kecamatan Sumur*, 37–46.
- Hardjanto, A. (2008). Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. *Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*, 23.
- Kresna. (2019). Indikator Implementasi Kebijakan Publik. *Namaha, September*. <https://konsultasiskripsi.com/2019/09/15/indikator-implementasi-kebijakan-publik-skripsi-dan-tesis/>